



PUTUSAN

Nomor : 563/ Pid.Sus/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **I MADE TANTRA** ;-----

Tempat lahir : Denpasar ;-----

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 28 Agustus 1990 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Muding Mekar Gg. PU No.6 Kerobokan Kuta
Utara Badung ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : S M A ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik dalam tahanan Rutan tanggal 21 April 2013 Nomor : SP.Han/55/IV/2013/

DitRes Narkoba, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei
2013 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rutan tanggal 11 Mei 2013 Nomor :

SP.Han/55.B/V/2013, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni
2013 ;

3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan tanggal 18 Juni 2013 Nomor :Prin-2128/

P.1.10/Ep/06/2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan Tahanan Rutan tanggal 02 Juli 2013 No.:

634/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps., sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan

tanggal 31 Juli

2013;-----

5.Wakil.....

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan Rutan , 01 Agustus 2013

sampai dengan tanggal 29 September 2013 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya NO.REG.PERK. PDM- 0525/DENPA.TPL/06/2013 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I MADE TANTRA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE TANTRA dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet warna hijau muda didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening sabu dengan berat 0,6 gram netto ;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru orange;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2013, NO.REG.PERK. : PDM- 0525/DENPA.TPL/ 6/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Kesatu.....

KESATU:-----

-----Bahwa terdakwa I MADE TANTRA, pada pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di bertempat di samping pompa bensin Jln. Buana Raya Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,6 gram netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di daerah jalan Mahendradata, kemudian petugas melakukan penyelidikan di sepanjang jalan Mahendradata, lalu petugas melihat terdakwa di dekat pompa bensin sedang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm menuju traffic light buana kubu lalu belok ke kiri menerobos lampu merah menuju jalan Buana Raya, petugas lalu mengejar terdakwa sesampainya di Pompa Bensin Jl Buana Raya karena jalanan macet petugas memepet terdakwa hingga sepeda motor terdakwa jatuh dan terdakwa lari dengan membuang sebuah isolasi hitam ke tanah, petugas lalu mengamankan isolasi hitam tersebut, setelah berhasil menangkap terdakwa, petugas lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil isolasi hitam yang telah dijatuhkan oleh terdakwa, dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat pipet warna hijau muda berisi plastic klip berisi Kristal bening, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa apa isinya dan dijawab bahwa isinya sabu yang terdakwa ambil dari tempelan di tiang listrik kedua dari kanan di Jalan Pura Banyu kuning Mahendradata, setelah ditimbang beratnya 0,6 gram netto, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk proses

selanjutnya;-----

- Bahwa terdakwa mengakui pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah bos terdakwa yang bernama Kadek dimana terdakwa hanya diminta untuk mengambil barang

Tersebut.....

tersebut dan menunggu perintah selanjutnya akan ditempel dimana;-----

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Lab kriminalistik No. Lab : 230/ NNF/2013 tanggal 3 Mei 2013, dengan kesimpulan Barang bukti Kristal bening (kode A), urine (kode B) dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. :-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU;

KEDUA :-----

-----Bahwa terdakwa I MADE TANTRA, pada pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 20.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di bertempat di samping pompa bensin Jln. Buana Raya Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di daerah jalan Mahendradata, kemudian petugas melakukan penyelidikan di sepanjang jalan Mahendradata, lalu petugas melihat terdakwa di dekat pompa bensin sedang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm menuju traffic light buana kubu lalu belok ke kiri menerobos lampu merah menuju jalan Buana Raya, petugas lalu mengejar terdakwa sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa Bensin Jl Buana Raya karena jalanan macet petugas memepet terdakwa hingga sepeda motor

Terdakwa.....
terdakwa jatuh dan terdakwa lari dengan membuang sebuah isolasi hitam ke tanah, petugas lalu mengamankan isolasi hitam tersebut, setelah berhasil menangkap terdakwa, petugas lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil isolasi hitam yang telah dijatuhkan oleh terdakwa, dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat pipet warna hijau muda berisi plastic klip berisi Kristal bening, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa apa isinya dan dijawab bahwa isinya sabu yang terdakwa ambil dari tempelan di tiang listrik kedua dari kanan di Jalan Pura Banyu kuning Mahendradata, setelah ditimbang beratnya 0,6 gram netto, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk proses selanjutnya;-----

- Bahwa terdakwa mengakui pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah bos terdakwa yang bernama Kadek dimana terdakwa hanya diminta untuk mengambil barang tersebut dan menunggu perintah selanjutnya dimana akan ditempel dan terdakwa bersedia melaksanakan permintaan bos terdakwa bernama Kadek agar terdakwa bisa mendapatkan sabu dengan cara mengambil sedikit dari sabu yang ditempel oleh terdakwa kemudian terdakwa penggunaan sendiri, dimana terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;-----

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Lab kriminalistik No. Lab : 230/ NNF/2013 tanggal 3 Mei 2013, dengan kesimpulan:-----

- Barang bukti Kristal bening (kode A), urine (kode B) dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan Dokter No. YM 02.25/INT.1.E1. PTRM/ 027/ 2013 tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) Ketua Tim Adikdi SMF Psikiatri FK UNUD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang pengguna NAPZA jenis Amphetamin (shabu);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untu menggunakan Narkotika Golongan I, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk
Kepentingan.....
kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;---
-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi **I MADE BUDANA YASA, SH**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di samping pompa bensin Jln. Buana Raya Denpasar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki, menguasai atau membawa narkotika jenis sabu;-----
- Berawal dari adanya informasi bahwa ada laki-laki bernama Tantra sering melakukan transaksi narkotika di daerah jalan Mahendradata, kemudian petugas melakukan penyelidikan di sepanjang jalan Mahendradata, lalu petugas melihat terdakwa di dekat pompa bensin sedang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm menuju traffic light buana kubu lalu belok ke kiri



menerobos lampu merah menuju jalan Buana Raya, petugas lalu mengejar terdakwa sesampainya di Pompa Bensin Jl Buana Raya karena jalanan macet petugas memepet terdakwa hingga sepeda motor terdakwa jatuh dan terdakwa lari dengan membuang sebuah isolasi hitam ke tanah, petugas lalu mengamankan isolasi hitam tersebut, setelah berhasil menangkap terdakwa, petugas lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil isolasi hitam yang telah dijatuhkan oleh terdakwa, dan setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat pipet warna hijau muda berisi plastic klip

berisi Kristal bening, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa apa isinya dan dijawab bahwa isinya sabu yang terdakwa ambil dari tempelan di tiang listrik kedua dari kanan di Jalan Pura Banyu kuning Mahendradata, setelah ditimbang

beratnya.....

beratnya 0,6 gram netto ;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan sabu tersebut milik bos terdakwa yang bernama Kadek dan dari penangkapan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet warna hijau muda didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening sabu dngan berat 0,6 gram netto dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru orange ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **I NYOMAN JONI, SH**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di samping pompa bensin Jln. Buana Raya Denpasar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki, menguasai atau



membawa narkotika jenis

sabu;-----

- Berawal dari adanya informasi bahwa ada laki-laki bernama Tantra sering melakukan transaksi narkotika di daerah jalan Mahendradata, kemudian petugas melakukan penyelidikan di sepanjang jalan Mahendradata, lalu petugas melihat terdakwa di dekat pompa bensin sedang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm menuju traffic light buana kubu lalu belok ke kiri menerobos lampu merah menuju jalan Buana Raya, petugas lalu mengejar terdakwa sesampainya di Pompa Bensin Jl Buana Raya karena jalanan macet petugas memepet terdakwa hingga sepeda motor terdakwa jatuh dan terdakwa lari dengan membuang sebuah isolasi hitam ke tanah, petugas lalu mengamankan isolasi hitam tersebut, setelah berhasil menangkap terdakwa, petugas lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil isolasi hitam yang telah dijatuhkan oleh terdakwa, dan setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat pipet warna hijau muda berisi plastic klip berisi Kristal bening, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa apa isinya dan dijawab bahwa isinya sabu yang terdakwa ambil dari tempelan di tiang listrik kedua dari kanan di Jalan Pura Banyu kuning Mahendradata, setelah ditimbang

Beratnya.....

beratnya 0,6 gram netto ;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan sabu tersebut milik bos terdakwa yang bernama Kadek dan dari penangkapan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet warna hijau muda didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening sabu dngan berat 0,6 gram netto dan 1 (satu) buah HP

Nokia warna biru

orange;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **I MADE KARDANA, SH**, keterangan yang bersangkutan dibawah sumpah dalam BAP yang dibuat penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di samping pompa bensin Jln. Buana Raya Denpasar, saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki, menguasai atau membawa narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang tugas jaga di kantor PLN Jalan Buana Raya samping Pompa Bensin Buana Raya, saksi melihat ada keributan di jalan kemudian saksi ke depan dan melihat ada polisi dari sat narkoba melakukan penangkapan terhadap I Made Tantra karena memiliki narkoba jenis sabu, saksi melihat terdakwa memegang potongan isolasi lalu diserahkan kepada petugas dan setelah dibuka didalamnya terdapat potongan pipet warna hijau berisi plastic klip Kristal bening, petugas lalu bertanya kepada terdakwa apa itu dan dijawab oleh terdakwa bahwa itu sabu yang diperoleh terdakwa dengan cara mengambil dari tempelan;-----
- Bahwa dari penangkapan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet warna hijau muda didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening sabu dngan berat 0,6 gram netto dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru orange;-----

KETERANGAN AHLI:-----

dr. NYOMAN HANATL, Sp.KJ.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi pernah memeriksa I MADE TANTRA;-----
- Bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan, saksi mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mengalami ketergantungan sedang terhadap narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa terdakwa sering mengalami tidak percaya diri, susah beradaptasi dengan lingkungannya dan mengalami depresi karena tekanan dalam menghadapi pekerjaan;---
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan berupa interview, tes darah dan urine, serta beberapa tes lainnya;-----

- Bahwa agar terdakwa bisa segera sembuh dari ketergantungannya, maka terdakwa harus menjalani rehabilitasi, dengan kondisi lingkungan yang mendukung agar terdakwa bisa sembuh.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I MADE TANTRA menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di samping pompa bensin Jln. Buana Raya Denpasar, terdakwa telah telah ditangkap oleh petugas dari sat narkoba karena kedapatan memiliki, menguasai atau membawa narkoba jenis shabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu tersebut ditemukan petugas digenggaman tangan kiri terdakwa, dimana beberapa saat sebelumnya terdakwa mengambil tempelan sabu di bawah tiang listrik dekat Jlana Pura Banyu Kuning, kemudian saksi pergi menuju jalan Buana Raya seetelah sampai dekat SPU terdakwa dipepet oleh petugas hingga terdakwa jatuh lalu terdakwa lari dan paket sabu yang ada di genggaman tangan kiri terdakwa, terdakwa buang ke tanah;-----

- Bahwa sabu tersebut adalah milik bos terdakwa bernama kadek dan terdakwa hanya diminta untuk mengambil dari tempelan dan menunggu perintah untuk menempel lagi, dimana saksi menjadi tukang temple sabu supaya dapat mengambil sedikit/ mengurangi sabu yang terdakwa temple untuk terdakwa pakai sendiri ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak awal tahun 2012;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) potongan pipet warna hijau muda didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening sabu dngan berat 0,6 gram netto ;-----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru orange;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Pertama:

Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua:

Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam bentuk Alternatif,

maka akan dibuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dakwaan Alternatif Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

----- Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah I MADE TANTRA yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;-----

Dengan.....

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;---

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Secara yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah suatu perbuatan tanpa

Hak.....

hak dan melawan hukum. Kemudian dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan alat bukti : *Keterangan saksi-saksi* , Keterangan Ahli dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ, dan *Alat bukti serta Keterangan terdakwa, diketahui* bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkotika golongan I jenis sabu-sabu, akan tetapi terdakwa mempergunakan narkotika tersebut bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

----- Dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di samping pompa bensin Jln. Buana Raya Denpasar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari sat narkoba karena kedapatan memiliki, menguasai atau membawa narkotika jenis sabu. Sabu tersebut ditemukan petugas digenggaman tangan kiri terdakwa, dimana beberapa saat sebelumnya terdakwa mengambil tempelan sabu di bawah tiang listrik dekat Jlana Pura Banyu Kuning, kemudian saksi pergi menuju jalan Buana Raya seetelah sampai dekat SPBU terdakwa dipepet oleh petugas hingga terdakwa jatuh lalu terdakwa lari dan paket sabu yang ada di genggam tangan kiri terdakwa, terdakwa buang ke tanah. Sabu tersebut adalah milik bos terdakwa bernama kadek dan terdakwa hanya diminta untuk mengambil

Dari.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempelan dan menunggu perintah untuk menempel lagi, dimana saksi menjadi tukang temple sabu supaya dapat mengambil sedikit/ mengurangi sabu yang terdakwa tempel untuk terdakwa pakai sendiri. Terdakwa menggunakan sabu sejak awal tahun 2012;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”***;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan

kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas penyalahgunaan narkoba ;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan terutama generasi muda pada umumnya ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa belum pernah
dihukum ;-----

• Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut
Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang
telah adil dan patut ;-----

Mnimbang.....

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam
tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar
terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

1(satu) potongan pipet warna hijau muda didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal
bening sabu dengan berat 0,6 gram netto, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru orange,
dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi
pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk
membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya
pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa : : **I MADE TANTRA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ peyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : I MADE TANTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) potongan pipet warna hijau muda didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening sabu dengan berat 0,6 gram netto, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru orange, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan.....
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Jum.at, Tanggal 26 Juli 2013, yang terdiri dari : Nursyam, SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Hasoloan Sianturi, SH.,MH. dan Daniel Pratu, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, Tanggal 29 Juli 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **N U R S Y A M, SH.,M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH.M.,Hum.** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.** masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I GAA. FITRIA CHANDRAWATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa sendiri.-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**

N U R S Y A M, SH.,M.Hum.

Hakim Anggota II,

2. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, S.H.

Catatan.....

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa pada hari : **Senin, Tanggal 29 Juli 2013** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 563/Pid.Sus/2013/PN.Dps;-----

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN DERESTA,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)